



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
PUTUSAN**

**NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Hopea Ingvirnia Erwin, SH., MH
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pekanbaru / 20 Maret 1991
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jl. Bahari I RT 007 RW 007 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan laporan tertanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, tertanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gaung. Selanjutnya disebut TERLAPOR I**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit Kapur. Selanjutnya disebut TERLAPOR II**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangkalan Kerinci. Selanjutnya disebut TERLAPOR III**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bagan Sinembah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangko Pusako. Selanjutnya disebut TERLAPOR IV**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor.

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Pelanggaran Administrasi, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau.
- 2) Sesuai dengan peraturan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik maka KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU, maka dari penayangan ini ditemukan kejanggalan adanya Tanda Tangan Saksi di Hampir banyak TPS menggunakan Tanda Tangan Saksi Palsu dari Calon DPD RI Nomor Urut 11 dan beberapa Calon DPD RI lainnya, yang nyatanya tidak mengutus saksi pada TPS tersebut.
- 3) Berdasarkan penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 HASIL yang tidak di unggah/upload di Provinsi Riau.
- 4) Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 yang dipimpin langsung oleh ketua KPU RI bapak Hasyim Asyari dan komisioner KPU lainnya serta dihadiri oleh KPUD Provinsi Riau, Bawaslu Riau, saksi partai politik, saksi calon presiden dan saksi calon DPD RI diminta dan diarahkan oleh ketua KPU untuk membuka C hasil disandingkan dengan C Salinan di beberapa kabupaten yang ada barang buktinya dengan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi calon DPD RI Provinsi Riau dengan, rentang waktu sejak tanggal 13 s.d sebelum penetapan nasional tanggal 20 maret 2024
- 5) Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota terkait dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI di temukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat



di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Indragiri Hilir
2	P-2	C Hasil yang diduga palsu di Kota Dumai
3	P-3	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Pelalawan
4	P-4	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Rokan Hilir
5	P-5	Flashdisk warna hitam merah dengan isi : 1 Video yang berisi pernyataan Bawaslu Provinsi Riau perihal hilangnya C Hasil di Kabupaten Indragiri Hilir
6	P-6	Foto Copy Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024

## 3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Andri Nuriansyah dibawah sumpah menerangkan bahwa;
  - Saksi mengatakan bahwa saksi merupakan saksi DPD yang mendapatkan mandat dari Hopea Erwin Calon Anggota DPD Nomor Urut 11 untuk menjadi saksi di Rekap tingkat Kabupaten Inhil tanggal 27 sampai dengan 29 Februari 2024
  - Saksi mengatakan bahwa saksi melihat bahwa di rekap kabupaten inhil, terlapor KPU inhil hadir juga sebagai pimpinan pleno
  - Saksi menerangkan bahwa pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Indragiri Hilir melihat terdapat dokumen D Hasil dari Kecamatan Pelangiran dan Tembilahan Hulu yang tidak tersegel
  - Saksi menerangkan terhadap peristiwa tersebut selanjutnya saksi mengajukan keberatan untuk dicatat sebagai kejadian khusus namun KPU Indragiri Hilir menyampaikan peristiwa tersebut bukan merupakan kejadian khusus karena tidak berkaitan dengan perolehan hasil suara
  - Saksi menerangkan bahwa pada saat penyampaian hasil rekapitulasi Kecamatan Keritang oleh PPK Keritang terdapat saksi Partai Politik yang

mengajukan keberatan terkait permasalahan hasil untuk pemilihan DPR RI, saat itu sempat adu argument terkait persoalan hasil, namun akhirnya buka kotak dan diselesaikan dengan penghitungan suara ulang

- Saksi menerangkan bahwa saat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tidak membawa dokumen perbandingan untuk disandingkan dengan D Hasil yang dihitung pada proses rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
- Saksi melakukan perbandingan dari dokumen yang dimiliki oleh PDIP yang memperlihatkan perubahan suara Calon DPD RI dengan nomor urut 11 atas nama Hopea dari 97 suara menjadi 1525 suara pada Kecamatan Keritang yang mana data tersebut adalah data rekapitulasi mandiri dari PDIP bukan dokumen resmi dari KPU.
- Saksi diperlihatkan oleh Majelis D Hasil Kecamatan Keritang dan D Hasil Kabupaten Indragiri Hilir dan saksi mengakui itulah dokumen resmi KPU dan perolehan suara Calon DPD RI dengan nomor urut 11 pada Kecamatan Keritang benar adanya berjumlah 1525 suara.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap D Hasil yang tidak tersegel dari Kecamatan Pelangiran dan Tembilihan Hulu terdapat keberatan terkait prosedur tidak disegelnya D Hasil tersebut, namun terkait perolehan suara tidak terdapat perbedaan dan keberatan.

b. Saksi II atas nama Alpasirin dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Pada saat pemeriksaan saksi Alpasirin terlapor menerangkan bahwa SIREKAP adalah aplikasi yang digunakan oleh penyelenggara, untuk masyarakat umum menggunakan Infopublik Pemilu
- Saksi menerangkan ada kerugian dari C hasil yang tidak diyakini keabsahannya bukan asumsi. Tidak mungkin ribuan tanda tangan saksi pada kolom tanda tangan saksi DPD karena kekhilafan saksi partai. Apalagi di Pekanbaru. Pusat kota dengan akses yang mudah malah masif terjadi tanda tangan saksi pada kolom tanda tangan saksi DPD sementara tidak ada mengutus saksi DPD di TPS;
- Saksi menerangkan seperti ada zonasi. Ada kabupaten yang sama sekali tidak ditemukan adanya penanda tangan pada kolom saksi DPD dan ada Kabupaten/Kota yang terdapat tanda tangan saksi pada kolom tanda tangan DPD.
- Saksi menerangkan dari Data C hasil yang di upload di Info Pemilu hanya 60% - 63%, menggambarkan kredibilitas Penyelenggara yang tidak baik.



- Saksi menerangkan bahwa Terlapor memiliki kode etik yang seharusnya memberikan rasa keadilan bagi peserta pemilu dan masyarakat. Namun yang terjadi sebaliknya.

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Para Terlapor menyampaikan Jawaban Laporanannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **URAIAN JAWABAN PARA TERLAPOR**

Bahwa Terlapor pada hari Kamis, 28 Maret 2024, telah membacakan jawabannya atas pokok laporan Plapor pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **JAWABAN TERLAPOR I**

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan 2 PPK terdiri dari Kecamatan Reth dan Kecamatan Gaung) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu**

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:  
*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"*
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:  
*"Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

## 2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 pasal 8 ayat (3) seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, akan tetapi Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan menurut formulir Laporan Pelapor bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 9 Maret 2024, menurut pandangan Terlapor waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

## 3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan pokok laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, S.H., M.H, seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Riau, namun Pelapor tidak menyebutkan dengan jelas kerugian Pelapor.
2. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai



dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan Pelapor tidak dapat mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan dimaksud pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan.

3. Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif.

Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pelapor.

#### **JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR**

Bahwa terkait alasan laporan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. Bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah Tidak Benar, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan prosedur dan KPU mempedomani Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan adanya tanda tangan saksi di hampir banyak TPS menggunakan tanda tangan saksi palsu dari calon Anggota DPD Nomor urut 11 adalah Tidak Benar, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

kecamatan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Maka terhadap tanda tangan yang bukan dari saksi Pelapor murni adanya ketidaksengajaan.(Bukti T-01);

Akibat dari adanya tanda tangan yang bukan dari tanda tangan saksi Pelapor, tidak mempengaruhi hasil di setiap jenjangnya.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pelapor berupa C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu di TPS 3 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh dan TPS 20 Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung adalah tidak benar dan beralasan hukum karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi indikator C. Hasil di TPS tersebut palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“setelah pemungutan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir:*

- a. Model C. Hasil-PPWP;
- b. Model C. Hasil-DPR;
- c. Model C. Hasil-DPD;
- d. Model C Hasil-DPRD-PROV Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,

*serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”*

hal ini juga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 77 huruf (i) *“Apabila hasil pencocokan telah sesuai, ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS kemudian menandatangani formulir Model C-HASIL masing-masing jenis Pemilu diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani “*

Oleh karena itu C-Hasil tetap dikatakan sah selama di tandatangani oleh ketua dan anggota KPPS.

Adapun Perolehan suara Pelapor (Nomor Urut 11) pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan pada TPS yang diduga terdapat C-Hasil Palsu, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	FORMULIR C-HASIL	FORMULIR C-HASIL SALINAN
----	-----------	----------	-----	------------------	--------------------------





1	RETEH	PULAU KIJANG	003	0	0
2	GAUNG	SIMPANG GAUNG	020	4	4

Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model C-Hasil dan C-Hasil Salinan di TPS 003 Pulau Kijang dan TPS 020 Simpang Gaung.(Bukti T-002).

Dari data persandingan antara formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang di palsukan atau di ubah hasilnya, ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa pada TPS yang di laporkan terdapat C hasil yang diduga palsu tersebut tidak ada yang di palsukan, sehingga laporan pelapor benar-benar tidak berdasar.

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui *website* resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
4. Bahwa menurut Pelapor berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024, Ketua KPU RI meminta dan mengarahkan untuk membuka C-Hasil disandingkan dengan C Salinan di beberapa Kabupaten yang ada barang buktinya dengan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi Calon Anggota DPD RI dapil Provinsi Riau dengan rentang waktu sejak tanggal 13 s/d sebelum penetapan nasional tanggal 20 Maret 2024 adalah tidak benar, bahwa Ketua KPU menyatakan sebagai berikut: *"pada forum rekapitulasi bila ada catatan keberatan yang disampaikan saksi kemudian itu harus ditelusuri dan dicocokkan antara Form C-Hasil di TPS dengan Form D-Hasil Kecamatan, maka pihak yang merasa keberatan membuat laporan dengan perincian Kabupaten, Kecamatan. Desa/kelurahan dan TPS Nomor berapa dan disampaikan ke Bawaslu, dan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan di Rekap KPU, akan menelusuri itu bersama dengan KPU, Saksi DPD dan hasil pengawasan ini akan disampaikan pada Rapat Pleno KPU lagi dan sepanjang hasil penelusuran tersebut dapat disampaikan dalam rapat pleno KPU sebelum penetapan hasil pemilu nasional nanti akan dilakukan koreksi-koreksi"*(Vide Bukti T-01);



5. Bahwa sampai tanggal 20 Maret 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada menerima rekomendasi apapun terkait penyandingan C-Hasil dengan D-Hasil maupun C-Salinan yang Pelapor laporkan;
6. Bahwa Pelapor meminta penghitungan suara ulang dengan cara membuka kotak suara tidak berdasar hukum karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
  - a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
7. Bahwa Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan penghitungan suara ulang yang disebabkan dari 8 unsur di atas maka, usulan penghitungan surat suara hanya di TPS yang bersangkutan dan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sehingga bagaimana mungkin Pelapor dapat mengatakan untuk meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu sementara Pelapor tidak pernah mengeluarkan mandat untuk saksi di TPS;
8. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).



## PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan yang bertentangan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Bahwa selanjutnya terhadap Laporan Pelapor, Terlapor KPU Kabupaten Dumai mengajukan jawaban Terlapor sebagai berikut:

### JAWABAN TERLAPOR II

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* ( KPU Kota Dumai dan PPK Bukit Kapur ) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. **Kewenangan Badan Pengawas Pemilu**



Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a dan huruf b, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan bahwa laporan pelapor bukan kewenangan Bawaslu sehingga laporan tidak dapat diterima.

## 2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 pasal 8 ayat (3) seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, akan tetapi Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu pada tanggal 19 Maret 2024, menurut pandangan Terlapor waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:



“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaranannya itu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka laporan pelapor telah melewati waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang –undangan sehingga mohon kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon lewat waktu (*daluwarsa*) sehingga permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, S.H.,M.H.,seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yaitu:

1. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Riau, namun Pelapor tidak menyebutkan dengan jelas kerugian Pelapor.
2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, pelapor sebagai calon Anggota DPD RI merasa dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diduga palsu tersebut, sementara pelapor tidak menjelaskan kerugian apa yang di maksud pelapor sehingga laporan pelapor ini secara keseluruhan mendalilkan berupa asumsi-asumsi semata.
3. Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Dumai sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang



nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana.

### **JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR**

Bahwa terkait alasan laporan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, dengan Register nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:


1. Bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah tidak benar, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan KPU mempedomani Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang mana dari tayangan di Website KPU ditemukan kejanggalan adanya tandatangan saksi di hampir banyak TPS menggunakan tandatangan saksi palsu dari calon DPD Nomor urut 11 adalah Tidak Benar, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara maka dituangkan pada formulir kejadian khusus atau keberatan untuk segera diselesaikan pada tiap jenjang.
3. Bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui *website* resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU



Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024.

4. Bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah TPS pada Kecamatan Bukit Kapur yang diuraikan dalam laporan Pelapor dengan dalil C Hasil yang di duga palsu dengan rincian :

No.	Nomor TPS	Kelurahan	Dugaan
1.	TPS 1	Bukit Kayu Kapur	C Hasil Palsu
2.	TPS 10	Bagan Besar Timur	C Hasil Palsu
3.	TPS 14	Bukit Nenas	C Hasil Palsu
4.	TPS 20	Bagan Besar	C Hasil Palsu
5.	TPS 22	Bagan Besar	C Hasil Palsu
6.	TPS 11	Kampung Baru	C Hasil Palsu
7.	TPS 5	Gurun Panjang	C Hasil Palsu



adalah sangat tidak berdasar, karena pelapor tidak menguraikan apa saja yang menjadi tolak ukur pelapor menyatakan bahwa C. Hasil di TPS tersebut diduga palsu. Karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 58 ayat 1 ( satu ) yang berbunyi “ setelah pemungutan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir :

- a. Model C. Hasil - PPWP ;
- b. Model C. Hasil - DPR ;
- c. Model C. Hasil – DPD ;
- d. Model C Hasil – DPRD – PROV Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,

Serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani “

KPPS sudah bekerja sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditentukan dan formulir C.Hasil dikatakan sah selama di tandatangani oleh ketua dan anggota KPPS.( Bukti T - 01 ). Dan perlu di pahami bersama bahwa menurut ketentuan diatas tidak ada kewajiban dari ketua KPPS untuk memastikan para saksi peserta pemilu sudah menandatangani formulir C Hasil tersebut atau tidak.

Hal ini diperkuat oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 77 huruf ( i ).

“Apabila hasil pencocokan telah sesuai, ketua KPPS mengesahkan hasil penghitungan suara di TPS kemudian menandatangani formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu diikuti oleh seluruh anggota KPPS serta Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani “

Sehingga apabila terjadi kesalahan tanda tangan pada kolom tanda tangan saksi maka hal ini merupakan kejadian diluar kendali petugas KPPS dan murni merupakan kesalahan saksi yang bersangkutan dalam menandatangani kolom saksi.----( Bukti T – 02 ) Tetapi hal ini tidak menjadikan formulir C. Hasil tersebut menjadi tidak sah apalagi palsu seperti yang di dalilkan dalam laporan pelapor. apalagi ditiap tingkatan rekapitulasi tetap diawasi oleh Bawaslu, para saksi peserta Pemilu dan aparat keamanan oleh karena itu laporan pelapor ini hanya bersifat asumsi belaka.

- 5 Data perolehan Suara pada C-Hasil dan C-Hasil salinan pada TPS yang di duga terdapat C Hasil palsu adalah sebagai berikut :

No	TPS	KELURAHAN	FORMULIR C – HASIL	FORMULIR C - HASIL SALINAN
1	1	Bukit Kayu Kapur	9	9
2	10	Bagan Besar Timur	13	13
3	14	Bukit Nenas	8	8
4	20	Bagan Besar	18	18
5	22	Bagan Besar	4	4
6	11	Kampung Baru	10	10
7	5	Gurun Panjang	16	16

Dari data persandingan antara formulir C Hasil dan C Hasil Salinan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada data yang di palsukan atau di ubah hasilnya, ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa pada TPS yang di laporkan terdapat C hasil yang diduga palsu tersebut tidak ada yang dipalsukan, sehingga laporan pelapor benar – benar tidak berdasar.( Bukti T – 01);

1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tiap jenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat Kota pelapor tidak memberikan mandat pada siapa pun untuk menjadi saksi, hal ini sangat disayangkan karena apabila pada saat rekapitulasi ada ditemukan kejanggalan dapat diajukan keberatan dan dapat diperiksa langsung untuk di koreksi apabila memang ada kesalahan, dan sesuai dengan Keputusan KPU





Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, apabila ada keberatan maka keberatan tersebut akan di catat pada formulir kejadian khusus di tiap tingkatan rekapitulasi, yang mana kami tidak menemukan kejadian khusus terkait rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pelapor calon DPD dengan nomor urut 11 pada tiap tingkatan.( Bukti T- 03 );

2. Bahwa semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga mempedomani Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a. saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
- c. Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
  - 1) Memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan



- 2) Memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
  - g. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
  - h. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
  - i. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
    - 1) Menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
    - 2) Mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
    - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
  - j. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
  - k. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
  - l. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
  - m. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - n. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
8. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai beserta Jajarannya tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK dan di tingkat KPU Kabupaten/Kota ).



## PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten/Kota, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil Laporan Pelapor KPU Kabupaten Pelalawan sebagai Terlapor menyampaikan Jawaban Terlapor sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

## JAWABAN TERLAPOR III

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Pelalawan dan PPK Pangkalan Kerinci) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



## DALAM EKSEPSI

### 1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

### 2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa (*exception temporis*)

- a. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu



*Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”*

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 19 Maret 2024.

- b. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

### **JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR**

Bahwa terkait alasan Laporan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. Bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah Tidak Benar, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan prosedur dan KPU mempedomani Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.(Bukti T-01) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.(Bukti T-02);
2. Bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah Tidak Benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024.(Vide Bukti T-01);



3. Bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah tidak beralasan hukum karena proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelapor tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil penghitungan suara menurut versi Terlapor. Selain itu, pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pelalawan, Saksi, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara.(Bukti T-03);



4. Bahwa sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon anggota DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon anggota DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah tidak berdasar, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga mempedomani Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a. saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa

1. kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
  2. perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- e. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
- 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
  - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- g. Pembedulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- h. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
- 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembedulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
  - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembedulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau





- 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
  - i. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
  - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
  - k. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
  - l. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - m. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
  - n. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. (Bukti T-04);
- 5 bahwa sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga tidak berdasar hukum karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.



Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan penghitungan suara ulang yang disebabkan dari 8 unsur di atas maka, usulan penghitungan surat suara hanya di TPS yang bersangkutan dan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sehingga bagaimana mungkin Pelapor dapat mengatakan untuk meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu sementara Pelapor tidak pernah mengeluarkan mandat untuk saksi di TPS.(Bukti T-05);

6. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Pelalawan, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

#### **PETITUM**

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Pelalawan, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan jawaban Terlapor untuk membantah dalil dalil Laporan Pelapor sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERLAPOR IV**

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Rokan Hilir) atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 002/ADM.PL/ BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu**

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret



2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, huruf b, dan dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

## 2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

*“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”*

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 19 Maret 2024.

- b. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.



## JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Lapornya yang diregistrasi dengan nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah tidak Benar, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan mempedomani Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.(Bukti T-01) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.(Bukti T-02);
2. Bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan adanya Tanda Tangan Saksi di hampir banyak TPS

menggunakan Tanda Tangan Saksi Palsu dari Calon DPD RI Nomor Urut 11 adalah tidak seluruhnya benar, dapat dilaporkan bahwa:

- a. TPS 6 Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah terdapat kesalahan tempat penandatanganan yang dilakukan oleh saksi Partai Demokrat atas nama Amir Hamzah, yang semestinya menandatangani Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPRD-PROV dan C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA namun salah dalam penempatan penandatanganan.(Bukti T-03);
- b. TPS 10 Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih Adanya anggota KPPS yang tanpa ada maksud dan tujuan tertentu telah menandatangani atau memparaf pada kolom saksi calon anggota DPD RI.(Bukti T-04);
- c. TPS 10 Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako Terdapat kesalahan tempat penandatanganan yang dilakukan oleh saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ponidi, yang semestinya menandatangani Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPRD-PROV dan C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA namun salah dalam penempatan penandatanganan.(Bukti T-05);

3. Bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS – TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah tidak berdasar, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga mempedomani Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a. saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa:





1. kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
  2. perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- e. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
- 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
  - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- g. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- h. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
- 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
  - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau



- 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
  - i. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
  - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
  - k. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
  - l. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
  - m. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
  - n. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. (Bukti T-06);
4. Bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga tidak berdasar hukum karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
  - a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. (Bukti T-07);

5. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia);
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPD RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil Laporan Pelapor, Para Terlapor menghadirkan bukti untuk menguatkan Jawabannya atas pokok laporan Pelapor sebagai berikut:



## 5 Bukti-bukti Para Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, sebagai berikut:

### Daftar Bukti Terlapor I

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-03	Flashdisk berisi: - Video Klarifikasi Saksi dan Mandat saksi Video Pernyataan Ketua KPU RI	Bukti ini untuk mengklarifikasi terkait tanda tangan saksi parpol nomor urut 11 yang salah tempat tanda tangan di C Hasil dan C Salinan DPD.  Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor angka 4.
2	T-04	Model C. Hasil-DPD dan C. Hasil Salinan-DPD	Bukti ini menerangkan perolehan suara Pelapor di TPS 003 Pulau Kijang dan TPS 020 Simpang Gaung tidak ada perbedaan setelah disandingkan C-Hasil dengan C-Hasil Salinan

### Daftar Bukti Terlapor II

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Flashdisk berisi: Video Klarifikasi Saksi	Bukti ini untuk mengklarifikasi tanda tangan saksi Pada Kolom nomor urut 11 yang salah tempat tanda tangan di C Hasil DPD.
2	T-02	Model C. Hasil-DPD dan C. Hasil Salinan-DPD	Bukti ini menerangkan perolehan suara Pelapor di TPS pada Kecamatan Bukit Kapur tidak ada perbedaan setelah disandingkan C-Hasil dengan C-Hasil Salinan
3	T-03	Model D Kejadian Khusus Kecamatan	Bukti ini untuk menerangkan bahwa tidak ada kejadian Khusus



			atau keberatan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan.
--	--	--	--

### Daftar Bukti Terlapor III

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor Nomor 219 Tahun 2024	Menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Untuk membantah dalil Pelapor angka 3 dan tidak ada keberatan saksi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten
4	T-04	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024	Menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
5	T-05	Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Menjelaskan berkenaan dengan penghitungan suara ulang dapat diulang



### Daftar Bukti Terlapor IV

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

			Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Surat Pernyataan Klarifikasi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pernyataan klarifikasi saksi partai politik salah dalam menempatkan tanda tangan
4	T-04	Surat Pernyataan Klarifikasi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pernyataan klarifikasi KPPS
5	T-05	Surat Pernyataan Klarifikasi	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pernyataan klarifikasi saksi partai politik salah dalam menempatkan tanda tangan
6	T-06	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan prosedur penyelesaian keberatan
7	T-07	UU Nomor 7 Tahun 2017	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penghitungan suara ulang

## 6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PARA TERLAPOR

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan Jawaban Terlapor Para Terlapor juga menghadirkan saksi dalam agenda pembuktian, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, yang keterangannya diambil dibawah sumpah dimuka Persidangan sebagai berikut:

### Terlapor I

Bahwa untuk membantah dalil-dalil laporan Pelapor, Terlapor KPU Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Nadia Dilka merupakan saksi dari partai Gerindra Nomor Urut 2 pada TPS 20 Simpang Gaung Kecamatan Gaung;
- Bahwa saksi menerangkan berada di TPS lebih kurang 24 jam, dari Pukul 06.00 WIB Pagi tanggal 14 Februari 2024 sampai Pagi hari berikutnya tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa pada proses penghirungan suara di TPS 20 telah terjadi mati lampu sebanyak 3 kali, dan selanjutnya ketika terjadi mati lampu tersebut proses penghitungan dihentikan dan dilanjutkan lagi ketika lampu sudah menyala;
- Saksi sebelum bertugas menjadi saksi dibekali 1 kali oleh koordinator saksi sekaligus pemberian surat mandat saksi satu hari sebelum hari pemungutan;
- Saksi menanda tangani kolom saksi pada urutan 11, karena saksi beranggapan pengurutan nomor dilakukan kebawah bukan kesamping;
- Saksi menerangkan proses penghitungan suara dilakukan dengan menghitung suara presiden terlebih dahulu, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi baru dilanjutkan dengan DPRD Kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang hadir pada pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berkisar 7 s.d 10 orang saksi;



### **Terlapor II**

Bahwa untuk membantah dalil-dalil laporan Pelapor, Terlapor KPU Kota Dumai menghadirkan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi bernama Wiwik Lestari merupakan saksi dari Partai PAN Nomor urutan 12 pada TPS 01 Bukit Kapur;
- Saksi bertugas di TPS dari Pukul 07.00 WIB tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan Pukul 07.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
- Saksi menanda tangani kolom saksi setelah selesai proses penghitungan semua jenis pemilihan, akan tetapi saksi lupa bagaimana teknis penanda tanganannya pada saat itu;

### **Terlapor III**

Bahwa untuk membantah dalil-dalil laporan Pelapor, Terlapor KPU Kabupaten Rokan Hilir menghadirkan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi atas nama Ponidi merupakan saksi Partai PDIP untuk TPS Desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako;

- Saksi bertugas di TPS dari mulai Pemungutan Suara hingga penghitungan dan penanda tangan Hasil salinan selesai;
- Saksi selain menjadi saksi untuk Pemilu Legislatif, saksi juga menjadi saksi untuk pasangan calon Presiden Nomor 03;
- Saksi menerangkan tidak ada saksi calon anggota DPD pada saat yang hadir pada TPS dimana saksi bertugas menjadi saksi partai PDIP;
- Setelah dilakukan penunjukan C Hasil dan C Salinan, saksi mengakui bahwa saksi menanda tangani kolom tanda tangan saksi untuk DPR RI di kolom tanda tangan 3, DPRD Provinsi di kolom 10, dan DPRD Kabupaten di Kolom 1, dan untuk DPD di kolom 11;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana teknis penanda tangan pada kolom tanda tangan saksi, karena saksi merupakan saksi mendadak dan tidak ada mendapatkan bimtek maupun pembekalan;
- Untuk DPD saksi tidak mengetahui bahwa saksi tidak diperkenankan untuk menanda tangani kolom saksi DPD karena saksi tidak memiliki mandat;

#### **Terlapor IV**

Bahwa selanjutnya majelis telah memberikan hak yang sama kepada Terlapor KPU Kabupaten Pelalawan, akan tetapi tidak menghadirkan saksi dalam persidangan.

### **7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

#### **a. Kesimpulan Pelapor**

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, 03 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

#### **b. Kesimpulan Para Terlapor**

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, 03 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

### **8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

#### **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024;
2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia merekomendasikan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk selanjutnya diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa saksi Andri Nuriansyah menerangkan pada saat rekap Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kotak suara dari Kecamatan Pelangiran dan Tembilahan Hulu terdapat Map Formulir yang tidak tersegel
5. Bahwa saksi merupakan saksi Pelapor pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Bahwa selanjutnya dalam proses persidangan saksi menunjukkan bukti google sheet yang berisi hasil perolehan suara untuk Pelapor Hopea pada Kecamatan Keritang terdapat perbedaan suara, dan setelah dilakukan pengecekan, dokumen yang dibawa saksi merupakan dokumen milik Partai PDIP, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti, karena bukan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Indragiri Hilir;
7. Bahwa saksi Alpasirin yang merupakan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dengan nomor urut 2, menerangkan tidak ada memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Provinsi Riau, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin;
8. Bahwa saksi Alpasirin juga mengalami hal yang sama dengan pelapor, dengan ditandatanganinya kolom saksi dalam lembar C Salinan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yaitu, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara saksi Alpasirin tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin;
9. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, saksi Alpasirin mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang (PSU) dikarenakan saksi Alpasirin menemukan adanya tanda tangan saksi pada C Salinan DPD RI pada kolom tanda tangan saksi nomor urut 2, yang mana saksi Alpasirin tidak memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kecuali 1 TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir memberikan mandat kepada saksi atas nama Bustamin Abidin,



namun terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Alpasirin tidak dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

10. Bahwa saksi bernama Nadia Dilka merupakan saksi dari partai Gerindra Nomor Urut 2 pada TPS 20 Simpang Gaung Kecamatan Gaung pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024;
11. Bahwa saksi menerangkan berada di TPS lebih kurang 24 jam, dari Pukul 06.00 WIB Pagi tanggal 14 Februari 2024 sampai Pagi hari berikutnya tanggal 15 Februari 2024;
12. Bahwa pada proses penghitungan suara di TPS 20 telah terjadi mati lampu sebanyak 3 kali, dan selanjutnya ketika terjadi mati lampu tersebut proses penghitungan dihentikan dan dilanjutkan lagi ketika lampu sudah menyala, dan proses penanda tangan dilakukan setelah selesai penghitungan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
13. Bahwa sebelum bertugas menjadi saksi, saksi menerangkan dibekali satu kali arahan oleh koordinator saksi sekaligus pemberian surat mandat saksi satu hari sebelum hari pemungutan terkait apa yang harus dilakukan oleh saksi pada pemungutan dan penghitungan suara;
14. Bahwa Saksi menanda tangani kolom saksi pada urutan 11, karena saksi beranggapan pengurutan nomor dilakukan kebawah bukan kesamping;
15. Bahwa Saksi menerangkan proses penghitungan suara dilakukan dengan menghitung suara presiden terlebih dahulu, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi baru dilanjutkan dengan DPRD Kabupaten;
16. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi yang hadir pada pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berkisar 7 s.d 10 orang saksi;
17. Bahwa Saksi bernama Wiwik Lestari merupakan saksi dari Partai PAN Nomor urutan 12 pada TPS 01 Bukit Kapur Kota Dumai;
18. Bahwa Saksi bertugas di TPS dari Pukul 07.00 WIB tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan Pukul 07.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;
19. Bahwa saksi menerangkan terkait penanda tangan kolom saksi, saksi tidak ingat bagaimana proses penanda tangan pada kolom tanda tangan saksi dimaksu, akan tetapi saksi mengakui bahwa saksi menanda tangani semua kolom saksi setelah selesai penghitungan;
20. Bahwa saksi atas nama Ponidi merupakan saksi Partai PDIP untuk TPS Desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
21. Bahwa saksi bertugas di TPS dari mulai Pemungutan Suara hingga penghitungan dan penanda tangan C Hasil dan Salinan selesai;



22. Bahwa saksi selain menjadi saksi untuk Pemilu Legislatif, saksi juga menjadi saksi untuk pasangan calon Presiden Nomor 03;
23. Bahwa saksi menerangkan tidak ada saksi calon anggota DPD yang hadir pada TPS dimana saksi bertugas menjadi saksi partai PDIP;
24. Bahwa setelah dilakukan penunjukan C Hasil dan C Salinan, saksi mengakui bahwa saksi menanda tangani kolom tanda tangan saksi untuk DPR RI di kolom tanda tangan 3, DPRD Provinsi di kolom 10, dan DPRD Kabupaten di Kolom 1, dan untuk DPD di kolom 11;
25. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana teknis penanda tangan pada kolom tanda tangan saksi, karena saksi merupakan saksi mendadak dan tidak ada mendapatkan bimtek maupun pembekalan;
26. Bahwa Untuk DPD saksi tidak mengetahui bahwa saksi tidak diperkenankan untuk menanda tangani kolom saksi DPD karena saksi tidak memiliki mandate;
27. Bahwa dalam proses persidangan pelapor mempersoalkan terkait mengapa C Hasil atau C salinan banyak yang belum diupload untuk Kabupaten Indragiri Hilir;
28. Bahwa Terlapor Indragiri Hilir mendalilkan bahwa Upload C Hasil pada Sirekap adalah tugas dari KPPS yang telah ditunjuk menjadi Operator Mobile Sirekap pada setiap TPS;



## **PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan laporan Pelapor adalah sebagaimana terurai dalam dalil-dalil laporan Pelapor;

Menimbang, bahwa dalil-dalil laporan Pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, serta mekanisme;

Menimbang Bahwa selanjutnya adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Para Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
2. Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh Para Terlapor pada intinya menilai tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu, tenggang waktu pengajuan laporan, laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili dan mamutus perkara *a quo*, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang

menyebutkan Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang mengutip ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan bahwa:

*“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”*

Majelis berpendapat bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu RI pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu masih dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

5. Menimbang terhadap materi Eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan laporan yang menurut Terlapor telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menurut Majelis tidak tepat, karena berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”*. Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor diketahui pada tanggal 9 Maret 2024 dan disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut maka keterpenuhan syarat formil batas waktu pengajuan laporan masih terpenuhi karena belum melewati batas waktu 7 hari;
6. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 002/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama HOPEA INGVIRNIA ERWIN, SH.,MH., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Majelis menilai materi Eksepsi tersebut





berkaitan dengan syarat formil dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan demikian terhadap meteri Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor;
8. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”, Sehingga yang menjadi objek laporan dalam pelanggaran administrasi yang dilimpahkan Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi Riau adalah terkait dengan Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam tahapan Pemilu.
10. Menimbang, Bahwa Bawaslu Provinsi Riau berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ;  
*“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.*
11. Menimbang bahwa hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:  
*“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, Bawaslu Provinsi bertugas:  
d).memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*
12. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan melakukan pemaknaan terkait dengan Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dalam pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Tata cara pengertiannya adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan;
  - Prosedur pengertiannya adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;
  - Mekanisme pengertiannya adalah cara kerja suatu organisasi.
13. Menimbang laporan Pelapor sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum



berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

14. Menimbang ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. **berkepastian hukum**; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.”*

15. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme Pemilu;

16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus terkait dengan perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 11;

17. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam sidang pemeriksaan tidak terdapat permasalahan perolehan hasil pada C Hasil dan C Salinan yang diajukan pelapor, melainkan terdapat permasalahan penandatanganan C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seorang yang tidak memiliki mandat sebagai saksi Calon Anggota DPD RI;

18. Menimbang bahwa dugaan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme Pemilu yang diduga dilakukan Para Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam kajian awal Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Pelapor hanya dapat membuktikan terhadap peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS;



19. Menimbang Pasal 1 Angka 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *“Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD”*
20. Menimbang Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan *“saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD”;*
21. Menimbang Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *“Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”* sehingga Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
22. Menimbang Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur *“Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil pengandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.”* sehingga Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

23. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, di beberapa TPS pada wilayah Kabupaten/Kota yang dilaporkan Pelapor terdapat penandatanganan C Hasil jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki surat mandat calon DPD RI.
24. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada C Hasil DPD dan C Salinan DPD, tepatnya di atas kolom tanda tangan saksi DPD terdapat keterangan "NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD", sehingga majelis berpendapat seharusnya KPPS hanya memperuntukkan kolom tanda tangan tersebut kepada saksi yang diberikan mandat dari Calon DPD;
25. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan telah terjadi pelanggaran tata cara, Prosedur atau mekanisme terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
26. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pelanggaran tata cara, Prosedur atau mekanisme terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
27. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, meskipun tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 11 pada C Hasil dan/atau C Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan pada proses penandatanganan C Hasil DPD dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak memiliki surat mandat dari Calon Anggota DPD haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan;
28. Menimbang bahwa berdasarkan Formulir Penyampaian Laporan yang disampaikan Pelapor Kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024, yang menjadi Para Terlapor pada laporan Pelapor yaitu : Komisi Pemilihan



Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, Gaung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit Kapur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangkalan Kerinci. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Bangko;

29. Menimbang bahwa C Hasil DPD dan C Salinan DPD merupakan dokumen perolehan suara hasil penghitungan di Tingkat TPS yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga dalam hal ini majelis pemeriksa berpendapat tidak ada pelanggaran yang dilakukan langsung oleh Para Terlapor, namun sejatinya Para Terlapor harus memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh jajaran dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Menimbang terkait dengan pelapor yang mempersoalkan C Hasil yang tidak diupload oleh Terlapor hingga proses persidangan baru sampai 60 %, dan belum mencapai 100 %;
31. Menimbang terkait dengan hal tersebut maka majelis pemeriksa perlu menilai terkait dengan hal tersebut apakah dapat dibebankan kepada Para Terlapor terkait dengan proses Upload yang belum mencapai 100% sedangkan Proses Rekapitulasi sudah selesai ditingkat Nasional;
32. Menimbang Pasal 1 angka 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur "*Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu*"
33. Menimbang Pasal 58 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur "*Formulir Formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap*" sehingga majelis menilai bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah menandatangani formulir sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sejatinya membuat dokumen tersebut dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap;



34. Menimbang Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur “Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara” sehingga majelis menilai bahwa sebagai perwujudan terhadap prinsip pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f dan huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum secara *ansich* bahwa publikasi dokumen melalui Sirekap sejatinya dilaksanakan secara Terbuka dan Aksesibel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga siapapun dapat melihat hasil penghitungan perolehan suara pada C Hasil semua jenis Pemilu;
35. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, Prosedur atau mekanisme terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (3) dan Pasal Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
36. Menimbang bahwa publikasi C Hasil sebagaimana formulir yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab KPPS yang bertugas menjadi operator Sirekap untuk mengunggah C-Hasil semua jenis Pemilu pada Aplikasi Sirekap, sehingga dalam hal ini majelis pemeriksa berpendapat tidak ada kewajiban PPK maupun KPU Kabupaten/Kota secara atributif dari Peraturan Perundang-Undangan untuk mengunggah C-Hasil semua jenis Pemilu apabila KPPS tidak dapat mengunggah dokumen C-Hasil pada Sirekap;
37. Menimbang terhadap pelanggaran Tata Cara, Prosedur atau mekanisme terkait tidak diunggahnya C-Hasil semua jenis Pemilu pada Sirekap, majelis berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan langsung oleh Para Terlapor, namun sejatinya Para Terlapor harus memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh jajaran dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Menimbang bahwa ditemukannya fakta hukum baru pada sidang pemeriksaan terkait dengan Dokumen yang tidak tersegel yang disampaikan oleh Pelapor dalam persidangan yaitu pada kecamatan pelangiran dan Tembilahan Hulu, Majelis berpendapat bahwa dalam peradilan administrasi dikenal asas *iudex non ultra*



*petita* atau *ultra petita non cognoscitur* yang menjelaskan bahwa majelis tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak;

39. Menimbang terhadap Fakta Hukum pada Sidang Pemeriksaan terhadap dokumen D hasil untuk Kecamatan Pelangiran dan Tembilihan Hulu yang tidak tersegel, tidak terdapat permasalahan terkait hasil perolehan suara;
40. Menimbang bahwa tradisi hukum atau sistem hukum yang Indonesia anut yaitu *Civil Law*. Artinya, dalam negara hukum dengan tradisi *Civil Law* makna keadilan yang paling ideal adalah lahir dari hukum tertulis (berkepastian hukum), berbeda dengan *Common Law* yang bertumpu pada prinsip *Judge Made Law* (mengikuti dinamika keadilan yang hidup di masyarakat) sehingga menuntut para hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) bilamana keadaan-keadaan tersebut tidak diatur secara administratif di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau belum ada Putusan Hakim terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, majelis menilai bahwa majelis harus memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan apa yang diminta Pelapor di dalam pokok laporannya;
41. Menimbang terhadap Fakta Hukum pada Sidang Pemeriksaan terkait dengan Dokumen yang tidak tersegel pada kecamatan Pelangiran dan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang disampaikan oleh saksi Pelapor dalam sidang pemeriksaan, menurut majelis Fakta Hukum tersebut tidak termasuk pada pokok laporan dan petitum yang disampaikan pelapor dalam laporannya tidak terdapat permasalahan terkait hasil perolehan suara, sehingga hal tersebut bukan fakta hukum yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis dalam Perkara *a quo*, hal ini dilakukan agar tidak dianggap sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), meskipun hal itu dilakukan oleh Majelis dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*);
42. Menimbang bahwa berdasarkan formulir laporan yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024 PPK Kecamatan Pelangiran dan Tembilihan Hulu tidak termasuk Subjek yang dilaporkan oleh pelapor;
43. Menimbang surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

### MEMUTUSKAN

Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Alnofrizal, SE., M.I.Kom., sebagai Ketua, 2) Nanang Wartono, SH., MH., 3) Indra Khalid Nasution, SH., MH., 4) H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM., 5) Patminah Nularna, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

Ketua

ttd.

**Alnofrizal, SE., M.I.Kom.**



Anggota

ttd.

**Nanang Wartono, SH., MH**

Anggota

ttd.

**Indra Khalid Nasution, SH., MH**

Anggota

ttd.

**H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM**

Anggota

ttd.

**Patminah Nularna, S.Sos., M.Si**

Sekretaris Pemeriksa,

ttd.

**Gushendri, SH., MH**

Salinan putusan ini dibuat sesuai  
dengan aslinya

Pekanbaru, 17 April 2024

